



## **KELURAHAN CIPINANG MELAYU**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU  
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga perlu dibentuk suatu organisasi sebagai wadah untuk perempuan yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan mendukung program Pemerintah serta meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu adanya penetapan perubahan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
5. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN CIPINANG MELAYU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2024 - 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2024  
LURAH KEBULURAHAN CIPINANG MELAYU,



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Administrasi & Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Makasar
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Makasar

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Melayu  
Nomor : 40 Tahun 2024  
Tanggal : 6 Mei 2024

DAFTAR NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI TAHUN 2024-2025

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pembina         | : Arroyantoro        |
| 2. Ketua           | : Emilia Nurtanti W  |
| 3. Wakil Ketua I   | : Annisa Mazaya      |
| 4. Wakil Ketua II  | : Dawiroh            |
| 5. Wakil Ketua III | : Nurma Yeni         |
| 6. Wakil Ketua IV  | : Herlinah           |
| 7. Sekretaris      | : Santi              |
| 8. Bendahara       | : Ghaitsa Ramadhanty |
| 9. Pokja I         | : Mety Dwi L         |
| 10. Pokja II       | : Ayanih             |
| 11. Pokja III      | : Tasmani            |
| 12. Pokja IV       | : Hj. Syarifah       |

LURAH KELURAHAN CIPINANG MELAYU,  
  
ARROYANTORO  
NIP. 197712032010011010